



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/*istbat* nikah yang diajukan oleh:

Hendri Cholid Saputra bin Salafuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan KS Tubun No. 6 RT. 02 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Maulida Aulia binti Abdul Halex, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan KS Tubun No. 6 RT. 02 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 09 Januari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 10/Pdt.P/2023/PA.K.Kps pada tanggal 09 Januari 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*istbat* nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2022 bertempat di Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Jejak, dalam usia 27 tahun dengan ayah kandung bernama Salafuddin, dan ibu kandung bernama Lidiawati;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor: 186/AC/2022/PA.K.Kps tanggal: 05 Juli 2022 dalam usia 20 tahun, dengan ayah kandung bernama Abdul Halex dan ibu kandung bernama Herlina;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena pihak Pemohon I telah menyebar undangan sebelum melakukan pengurusan berkas administrasi ke KUA setempat;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Halex, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
 - a. H. Saipul, umur 71 tahun, agama Islam, alamat Jalan KS Tubun, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
 - b. Agus Riadi Noor, umur 50 tahun, agama Islam, alamat Jalan KS Tubun, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan KS Tubun sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Nomor: 501/Kua.15.3.4/PW.01/11/2022 tertanggal: 29 November 2022, oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan kelengkapan administrasi hukum lainnya;
10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hendri Cholid Saputra bin Salafuddin) dengan Pemohon II (Maulida Aulia binti Abdul Halex) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2022 di Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendri Cholid Saputra NIK 6203012503950006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 26 April 2021, alat bukti tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya kemudia diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maulida Aulia NIK 6203014608010005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 17 Maret 2021, alat bukti tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya kemudia diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 186/AC/2022/PA.K.Kps yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 5 Juli 2022, alat bukti tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya kemudia diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 501/Kua.15.3.4/PW.01/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah pada tanggal 29 November 2022, alat bukti tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya kemudia diberi kode P.4;

B. SAKSI-SAKSI

1. Siti Patimah binti Muhran, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman Gg IV RT 14, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 3 Agustus 2022 di Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Abdul Halex;
 - Bahwa yang menjadi saksi ijab-qabul pernikahan Para Pemohon adalah H. Saipul dan Agus Riadi, keduanya adalah laki-laki dewasa yang beragama Islam dan sehat secara jasmani saat itu;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Para Pemohon adalah uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, persusuan, dan/atau persemendaan;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I beragama Islam dan berstatus jejak;
 - Bahwa saat menikah Pemohon II beragama Islam dan berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa selama Para Pemohon berumahtangga tidak ada pihak ketiga keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa selama berumahtangga Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
 - Bahwa alasan Para Pemohon menikah dibawah tangan adalah karena saat menikah Pemohon II masih dalam masa iddah;
2. Herlina binti Darmansyah, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sugiman GG I RT 1, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 3 Agustus 2022 di Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Abdul Halex;
- Bahwa yang menjadi saksi ijab-qabul pernikahan Para Pemohon adalah H. Saipul dan Agus Riadi, keduanya adalah laki-laki dewasa yang beragama Islam dan sehat secara jasmani saat itu;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Para Pemohon adalah uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, persusuan, dan/atau persemendaan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I beragama Islam dan berstatus jejaka;
- Bahwa saat menikah Pemohon II beragama Islam dan berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa selama Para Pemohon berumahtangga tidak ada pihak ketiga keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama berumahtangga Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa alasan Para Pemohon menikah dibawah tangan adalah saat itu Pemohon II masih dalam masa iddah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Meminta agar Pengadilan Agama Kuala Kapuas menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 03 Agustus 2022 di Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
2. Mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta bukti saksi-saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa P.1 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.1 telah membuktikan bahwa Pemohon I adalah orang yang berdomisili di Kabupaten Kapuas dan beragama Islam, secara materil bukti P.1 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPPerdata alat bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.2 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.2 telah membuktikan bahwa Pemohon II adalah orang yang berdomisili di Kabupaten Kapuas dan beragama Islam, secara materil bukti P.2 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg *Juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata alat bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.3 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.3 telah membuktikan bahwa Pemohon II adalah janda cerai hidup sejak tanggal 5 Juli 2022, secara materil bukti P.3 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata alat bukti P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.4 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.4 telah membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, secara materil bukti P.4 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata alat bukti P.4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah dewasa, disumpah sebelum memberikan keterangan, dan memberikan keterangan secara terpisah. Kemudian keterangan saksi-saksi Para Pemohon secara materil saling bersesuaian terkait:

- Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 3 Agustus 2022 di Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
- Wali nikah bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Abdul Halex;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ijab-qabul pernikahan Para Pemohon adalah H. Saipul dan Agus Riadi, keduanya adalah laki-laki dewasa yang beragama Islam dan sehat secara jasmani saat itu;
- Mahar dalam pernikahan Para Pemohon adalah uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, persusuan, dan/atau persemendaan;
- Saat menikah Pemohon I beragama Islam dan berstatus jejak;
- Saat menikah Pemohon II beragama Islam dan berstatus janda cerai hidup;
- Selama Para Pemohon berumahtangga tidak ada pihak ketiga keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Selama berumahtangga Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Alasan menikah dibawah tangan (*siri*) Para Pemohon adalah karena Pemohon II masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi Para Pemohon relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg, dan Pasal 1908 KUHPdata, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai dasar Hakim menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 3 Agustus 2022 di Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Abdul Halex;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi ijab-qabul pernikahan Para Pemohon adalah H. Saipul dan Agus Riadi, keduanya adalah laki-laki dewasa yang beragama Islam dan sehat secara jasmani saat itu;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Para Pemohon adalah uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, persusuan, dan/atau persemendaan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I beragama Islam dan berstatus jejak;
- Bahwa saat menikah Pemohon II beragama Islam dan berstatus janda cerai hidup sejak tanggal 5 Juli 2022;
- Saat Para Pemohon menikah, status Pemohon II adalah janda perceraian yang masih dalam masa iddah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat menikah Pemohon II berstatus janda cerai hidup (perceraian) tertanggal 5 Juli 2022 sebagaimana diterangkan dalam bukti P.3, kemudian pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 3 Agustus 2022 sebagaimana diterangkan oleh bukti P.4 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa apabila menghubungkan antara tanggal perceraian Pemohon II dengan tanggal pernikahan Para Pemohon, maka diketahui bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon tersebut dilaksanakan pada saat Pemohon II masih dalam masa iddah, hal ini juga diterangkan oleh saksi-saksi Para Pemohon yang menyatakan bahwa alasan Para Pemohon menikah dibawah tangan (*sirri*) adalah karena Pemohon II saat itu sedang dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa wanita yang sedang dalam masa iddah dilarang melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penetapan ini Hakim perlu mengemukakan Q.S. Al-Baqarah ayat 235 yang kemudian dijadikan sebagai dalil Hakim dalam penetapan ini, yang memuat larangan melakukan akad nikah saat perempuan dalam masa iddah, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ الْكَوَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ ٢٣٥

yang pada pokoknya bermakna Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan⁷²) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). **Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah.** Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa petitum Para Pemohon terkait permintaan menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hendri Cholid Saputra bin Salafuddin) dengan Pemohon II (Maulida Aulia binti Abdul Halex) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Agustus 2022 di Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas harus **ditolak**;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang bahwa terkait petitum sahnya perkawinan telah ditolak oleh Hakim, maka petitum pencatatan perkawinan yang telah dilakukan



oleh Para Pemohon pada tanggal 03 Agustus 2022 di Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas juga harus **ditolak**;

Petitum Pembebanan Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian, ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Ai Sundayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ai Sundayati, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp60.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp200.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).